

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS RI. (2020). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG. In *Demographic Research* (pp. 4–7).
- Fahirattunisa, M. N., & Imaniyati, N. S. (2018). *Kedudukan Hukum Debt Collector dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur.*
- Fatin. (2016). *Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkanFatwa Dewan Syariah Nasional.* 5, 1–21.
- Ismail, O. A. (2021). Representasi Premanisme Dalam Film Dokumenter Dinasti Penagih Utang Dari Timur the Debt Fathers (Analisis Semiotika John Fiske). *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi,* 15(2). <https://journal.ubm.ac.id/index.php/semiotika/article/view/3011%0Ahttps://journal.ubm.ac.id/index.php/semiotika/article/download/3011/2192>
- Jamba, P., & Rizki Tri Anugrah Bhakti, R. T. A. B. (2022). Perlindungan HukumAkibat Wanprestasi Oleh Konsumen Pengguna Jasa Perbaikan Kapal. *Jurnal Cahaya Keadilan,* 10(1), 52–61. <https://doi.org/10.33884/jck.v10i1.5517>
- Lua, K. J., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) dalam Menagih Kredit Bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinance TBK. *Jurnal Preferensi Hukum,* 2(2), 337–342. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3331.337-342>
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank

- SyariahSitti Saleha Madjid. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 96–109.
- Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13>
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam*, 6(1), 49–58.
- PBI. (2009). *PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 11/ 11 /PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU*.
- PBI. (2012). *PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 14 / 2 /PBI/ 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU*.
- Rofi'i, M. (2012). *KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR YANG DIPERINTAH BANK MENAGIH UTANG NASABAH KARTU KREDIT*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Strategi, A., Produk, P., Noviyanto, A. D., & Sukiman, J. F. X. S. (2021). *ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK KARTU KREDIT DALAM MENARIK MINAT DAN KEPUASAN MASYARAKAT GENERASI MILENIAL MENJADI CALON NASABAH DIERA PANDEMI COVID 19*. 3,125–165.
- Suharyanti, & Sutawidjaya, A. H. (2013). Analisis Krisis Pada Organisasi Berdasarkan Model Anatomi Krisis Dan Perspektif Public Relations.

- Journal Communication Spectrum, 2, 165–176.*
- Sukmayanti, P. N. (2021). *Kartu Kredit Dalam Proses Pembayaran Melalui Jasa Penagih Utang*. 10(8).
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). EFEKTIVITAS HUKUM TINDAKAN PENAGIHAN KARTU KREDIT DALAM AKTIVITAS PERBANKAN DI KOTA BATAM. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*
- Tasman, S. R., Makkawaru, Z., & Hasan, Y. A. (2021). *The Analysis of Non Performing Loans at Bank BNI 46 Polewali Mandar Branch.* 3(2), 63–67.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 13. (1968). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral* (Issue 2).
- Undang Undang RI nomor 10 tahun. (1998). Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. In *Lembaran Negara Republik Indonesia* (p. 182).
<http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- UUD. (1945). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.*